



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 345/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN
2. Tempat lahir : Negara Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 60 Tahun / 10 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bangun Rejo RT/RW 02/04 Desa Rengas
Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung TEngah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 345/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 345/Pen.Pid/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN pada hari Minggu Tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Eks Pabrik Marmer Milik PT. BLJ/BW Dsn. IV Kp. Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 22.30 WIB, terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN bersama – sama dengan Sdr. TULUS, Sdr. CIKI Als SEPI, Sdr. BAHERAM, Sdr. HANAFAI (kesemuanya masuk dalam daftar pencarian orang) dan saksi EDI PURWANTO Bin SUHARTO datang ke Exs Pabrik Marmer Milik PT. BLJ/BW Dsn. IV Kp. Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas warna hijau (masuk dalam daftar pencarian barang) milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai mobil langsung masuk melewati samping pabrik dan memarkirkan mobilnya ke dalam gudang pabrik marmer lalu turunlah Sdr. TULUS (DPO), Sdr. CIKI Als SEPI (DPO), Sdr. BAHERAM (DPO), Sdr. HANAFAI (DPO) dan saksi EDI PURWANTO Bin SUHARTO dan terdakwa menunggu di mobilnya, setelah itu saksi EDI PURWANTO dan Sdr. TULUS (DPO), Sdr. CIKI Als SEPI (DPO), Sdr. BAHERAM (DPO), Sdr. HANAFAI (DPO) dan masing – masing membawa gergaji besi lalu saling berpecah mencari kabel tembaga warna hitam dan besi bekas didalam areal pabrik kemudian setelah itu saksi EDI HERMANTO melihat ada kabel tembaga warna hitam dan memotongnya dengan menggunakan gergaji besi yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi setelah para saksi berhasil emngumpulkan besi dan kabel lalu dibawa mereka menuju ke mobil mobil Daihatsu Espas warna hijau (masuk dalam daftar pencarian barang) yang sudah menunggu terdakwa di dalam mobil tersebut sambil melihat sekeliling untuk mengawasi keadaan sekitar setelah diras cukup akhirnya terdakwa pergi untuk menjual besi dan kabel tembaga milik Pabrik Marmer PT. BLJ/BW;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN, PT. BLJ (Bangun Lampung jaya) Grup dari PT. BW (Bumi Waras) mengalami kerugian berupa besi dan kebel tembaga isi 55 (lima puluh lima) jumlah 15,14 (lima belas koma empat belas) atau senilai dengan harga Rp. 6.613.152,- (enam juta enam ratus tiga belas seratus lima puluh dua);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN pada hari Minggu Tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Exs Pabrik Marmer Milik PT. BLJ/BW Dsn. IV Kp. Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 22.30 WIB, terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN bersama – sama dengan Sdr. TULUS, Sdr. CIKI Als SEPI, Sdr. BAHERAM, Sdr. HANAFAI (kesemuanya masuk dalam daftar pencarian orang) dan saksi EDI PURWANTO Bin SUHARTO datang ke Exs Pabrik Marmer Milik PT. BLJ/BW Dsn. IV Kp. Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas warna hijau (masuk dalam daftar pencarian barang) milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai mobil langsung masuk melewati samping pabrik dan memarkirkan mobilnya ke dalam gudang pabrik marmer lalu turunlah Sdr. TULUS (DPO), Sdr. CIKI Als SEPI (DPO), Sdr. BAHERAM (DPO), Sdr. HANAFAI (DPO) dan saksi EDI PURWANTO Bin SUHARTO dan terdakwa menunggu di mobilnya, setelah itu saksi EDI PURWANTO dan Sdr. TULUS (DPO), Sdr. CIKI Als SEPI (DPO), Sdr. BAHERAM (DPO), Sdr. HANAFAI (DPO) dan masing – masing membawa gergaji besi lalu saling berpencar mencari kabel tembaga warna hitam dan besi bekas didalam areal pabrik kemudian setelah itu saksi EDI HERMANTO melihat ada kabel tembaga warna hitam dan memotongnya dengan menggunakan gergaji besi yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi setelah para saksi berhasil mengumpulkan besi dan kabel lalu dibawa mereka menuju ke mobil mobil Daihatsu Espas warna hijau (masuk dalam daftar pencarian barang) yang sudah menunggu terdakwa di dalam mobil tersebut sambil melihat sekeliling untuk mengawasi keadaan sekitar setelah diras cukup akhirnya terdakwa pergi untuk menjual besi dan kabel tembaga milik Pabrik Marmer PT. BLJ/BW;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN, PT. BLJ (Bangun Lampung jaya) Grup dari PT. BW (Bumi Waras) mengalami kerugian berupa besi dan kebel tembaga isi 55 (lima puluh lima) jumlah 15,14 (lima belas koma empat belas) atau senilai dengan harga Rp. 6.613.152,- (enam juta enam ratus tiga belas seratus lima puluh dua);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kartubi Bin Mat Ali (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
- Bahwa saksi mengetahui gulungan kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi melakukan patroli rutin di Lingkungan Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang sedang memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) melihat hal tersebut selanjutnya berhasil menangkap dan mengamankan Saksi Edi Purwanto karena mengambil kabel generator sedangkan Terdakwa, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya mengamankan Saksi Edi Purwanto beserta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari keterangan saksi Saksi Edi Purwanto bahwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil kabel generator

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat tembok pagar pabrik kemudian memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan selanjutnya disimpan untuk kemudian diambil kembali, kemudian saksi bersama dengan saksi Hayumi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi kembali datang ke lokasi bersama Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang Saksi Edi Purwanto untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu Saksi Edi Purwanto ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Terdakwa, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
 - Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Hayumi Bin Jamar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
 - Bahwa saksi mengetahui gulungan kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi melakukan patroli rutin di Lingkungan Pabrik PT.

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang sedang memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) melihat hal tersebut selanjutnya berhasil menangkap dan mengamankan Saksi Edi Purwanto karena mengambil kabel generator sedangkan Terdakwa, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya mengamankan Saksi Edi Purwanto beserta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dari keterangan saksi Saksi Edi Purwanto bahwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO);
 - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil kabel generator dengan cara memanjat tembok pagar pabrik kemudian memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan selanjutnya disimpan untuk kemudian diambil kembali, kemudian saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Nasihin dan saksi Sayumi kembali datang ke lokasi bersama Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang Saksi Edi Purwanto untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu Saksi Edi Purwanto ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Terdakwa, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
 - Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Sayumi Bin Asimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
- Bahwa saksi mengetahui gulungan kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tersebut hilang pada saat saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Hayumi dan saksi Nasihin melakukan patroli rutin di Lingkungan Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam area Pabrik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) yang sedang memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) melihat hal tersebut selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa karena mengambil kabel generator sedangkan keempat temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil kabel generator dengan cara memanjat tembok pagar pabrik kemudian memotong kabel generator milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan selanjutnya sisimpan untuk kemudian diambil kembali, kemudian saksi bersama dengan saksi Kartubi, saksi Hayumi dan saksi Nasihin kembali datang ke lokasi bersama Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih, tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengangkut kabel yang telah dipotong tersebut, lalu terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dan 1 (satu) buah Gergaji Besi, sedangkan Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri;

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Edi Purwanto Bin Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa kabel tembaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya telah mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) ;
 - Bahwa yang merencanakan dan memberikan sarana untuk melakukan tindak kejahatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 saksi diajak oleh Saudara Tulus (DPO) untuk membeli besi di lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal namanya berangkat dari rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi dan membawa 1 (satu) buah karung berisi kunci-kunci menuju ke lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ), setelah sampai di tugu perbatasan selanjutnya 1 (satu) unit mobil pick up di parkir di pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa, Saudara Tulus (DPO), Saudara Sepi Mul (DPO) dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal namanya

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan masuk kedalam gudang yang tidak terkunci sedangkan saksi menunggu di dalam mobil;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saudara Tulus (DPO) menghubungi saksi melalui handphone dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam gudang dan setelah masuk kedalam gudang saksi melihat ada seseorang sedang memotong kabel, kemudian saat saksi mencari jalan keluar dari pabrik kemudian saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa akibat terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena duh itumengambil barang berupa kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) untuk mengambil kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu Tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) datang ke Exs Pabrik Marmer Milik PT. BLJ/BW Dusun IV Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas warna hijau milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai mobil langsung masuk melewati samping pabrik dan memarkirkan mobilnya ke dalam gudang pabrik marmer lalu turunlah Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) dan Terdakwa menunggu di mobilnya, setelah itu saksi Edi Purwanto dan Saudara Tulus

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) masing-masing membawa gergaji besi lalu saling berpecah mencari kabel tembaga warna hitam dan besi bekas didalam areal pabrik kemudian setelah itu saksi Edi Hermanto melihat ada kabel tembaga warna hitam dan memotongnya dengan menggunakan gergaji besi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saksi setelah para saksi berhasil mengumpulkan besi dan kabel lalu dibawa menuju ke mobil mobil Daihatsu Espas warna hijau yang sudah menunggu Terdakwa di dalam mobil tersebut sambil melihat sekeliling untuk mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa cukup akhirnya Terdakwa pergi untuk menjual besi dan kabel tembaga milik Pabrik Marmer PT. BLJ/BW;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Hanafi (DPO) mengajak dan memberikan sarana untuk melakukan tindak kejahatan sedangkan peran Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO) yang memotong kabel tembaga serta mengangkutnya ke atas mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian barang berupa kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) untuk mengambil kabel milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu Tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) datang ke Exs Pabrik Marmer Milik PT. BLJ/BW Dusun IV Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas warna hijau milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai mobil langsung masuk melewati samping pabrik dan memarkirkan mobilnya ke dalam gudang pabrik marmer lalu turunlah Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) dan Terdakwa menunggu di mobilnya, setelah itu saksi Edi Purwanto dan Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) masing-masing membawa gergaji besi lalu saling berpecah mencari kabel tembaga warna hitam dan besi bekas didalam areal pabrik kemudian setelah itu saksi Edi Hermanto melihat ada kabel tembaga warna hitam dan memotongnya dengan menggunakan gergaji besi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saksi setelah para saksi berhasil mengumpulkan besi dan kabel lalu dibawa menuju ke mobil mobil Daihatsu Espas warna hijau yang sudah menunggu Terdakwa di dalam mobil tersebut sambil melihat sekeliling untuk mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa cukup akhirnya Terdakwa pergi untuk menjual besi dan kabel tembaga milik Pabrik Marmer PT. BLJ/BW;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil gulungan kabel tersebut ;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Hanafi (DPO) mengajak dan memberikan sarana untuk melakukan tindak kejahatan sedangkan peran Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO) yang memotong kabel tembaga serta mengangkutnya ke atas mobil;
- Bahwa akibat terdakwa bersama dengan Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) mengambil kabel tembaga diameter 5 (lima) cm dengan panjang 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) batang sehingga PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil kabel tembaga milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tanpa seijin PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) sebagai pemilik kabel tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu Tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) datang ke Exs Pabrik Marmer Milik PT. BLJ/BW Dusun IV Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas warna hijau milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai mobil langsung masuk melewati samping pabrik dan memarkirkan mobilnya ke dalam gudang pabrik marmer lalu turunlah Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) dan Terdakwa menunggu di mobilnya, setelah itu saksi Edi Purwanto dan Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO) masing-masing membawa gergaji besi lalu saling berpecah mencari kabel tembaga warna hitam dan besi bekas didalam areal pabrik kemudian setelah itu saksi Edi Hermanto melihat ada kabel tembaga warna hitam dan memotongnya dengan menggunakan gergaji besi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saksi setelah para saksi berhasil mengumpulkan besi dan kabel lalu dibawa menuju ke mobil mobil Daihatsu Espas warna hijau yang sudah menunggu Terdakwa di dalam mobil tersebut sambil melihat sekeliling untuk mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa cukup akhirnya Terdakwa pergi untuk menjual besi dan kabel tembaga milik Pabrik Marmer PT. BLJ/BW;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yang sah dari PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) untuk mengambil kabel tembaga tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa kabel tembaga tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa kabel tembaga yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) dengan maksud untuk memiliki secara

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil kabel tembaga milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tanpa seijin PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) sebagai pemilik kabel tersebut dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan mengajak dengan Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah mengambil kabel tembaga dilakukan bersama dengan teman-teman terdakwa dimana pada saat melakukan tindak kejahatan Terdakwa yang memberi dan membantu waktu kejahatan itu dilakukan, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil kabel tembaga milik PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lokasi Exs Pabrik Marmer PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) Dusun IV Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) tanpa seijin PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ) sebagai pemilik kabel tersebut dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO), Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah mengambil kabel tembaga dilakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Saksi Edi Purwanto, Saudara Tulus (DPO),

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ciki Als Sepi (DPO), Saudara Baheram (DPO), Saudara Hanafi (DPO), dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bangun Lampung Jaya (BLJ);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MULKI Als MUL Bin BURHANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 28 Nopember 2018, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM
AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

dto

ARYA RATGNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

ROHAILAWATI, SH.

Putusan. Nomor 345/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)